SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang terdiri dari atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan serta penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk itu sangat membutuhkan adanya Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan Non PNSD;

b. bahwa berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi kebutuhan pegawai dengan landasan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kabupaten Tulang Bawang Barat masih kekurangan dalam hal tenaga Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya tenaga kontrak dengan perjanjian kerja;

d. bahwa agar dalam pelaksanaanya berjalan secara tertib administrasi dan tertib anggaran di pandang perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang tenaga kontrak dengan perjanjian kerja;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);

24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kerja Daerah yang selajutnya disingkat Badan Kepegawaian Diklatda adalah Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

12. Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja adalah Pengelolaan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan Tenaga Kontrak yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan OPD.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara Kepala OPD selaku Pemberi kerja dan Tenaga Kontrak selaku penerima kerja.

Pasal 3

(1) Dalam statusnya sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilarang melakukan tindakan mogok kerja dan demonstrasi kepada Pemerintah daerah.

(2) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

(3) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

BAB III

MANAJEMEN TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja merupakan pengelolaan Tenaga Kontrak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan Tenaga Kontrak yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 5

(1) Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. penetapan kebutuhan;
   b. pengadaan;
   c. penilaian kinerja;
   d. penggajian dan tunjangan;
   e. pengembangan kompetensi;
   f. pemberian penghargaan;

g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.

(2) Pembinaan Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pelaksanaan Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala OPD terkait atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Jabatan yang dapat diisi oleh Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja adalah jabatan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan analisis jabatan, analisis beban kerja dan ketersediaan anggaran yang dituangkan dan telah disahkan dalam APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenis dan kriteria Jabatan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dikoordinasikan dengan Tim Pengadaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Penetapan Kebutuhan

Pasal 7

(1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan kebutuhan Pegawai ASN.

(2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.

(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 9

(1) Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dalam rangka mengisi jabatan tertentu yang lowong pada OPD di setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pengadaan calon Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
   a. perencanaan;
   b. pengumuman lowongan;
   c. pelamaran;
   d. seleksi;
   e. pengumuman hasil seleksi; dan
   f. pengangkatan menjadi Tenaga Kontrak.

(3) Proses pengadaan calon Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan.

Pasal 10

Penerimaan calon Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Paragraf 2
Perencanaan Pengadaan

Pasal 11

Perencanaan pengadaan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah dilakukan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh OPD dan diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Ketua Tim Pengadaan dan Evaluasi.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 12

(1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada masyarakat luas melalui media cetak.

(2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.

(3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
   a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
   b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
   c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
   d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
   e. cara menyampaikan lamaran; dan
   f. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 13

(1) Setiap pelamar Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang mengajukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan administrasi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. warga negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar;
   c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum;
   d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
   e. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
   f. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
   g. sehat jasmani dan rohani; dan
   h. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 14

(1) Pelamar Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Pengadaan dan Evaluasi.

Pasal 15

Calon Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja untuk mengisi jabatan keahlian tertentu harus mengikuti seleksi yang terdiri atas:
a. tes kompetensi dasar; dan
b. tes kompetensi bidang.

Pasal 16

(1) Materi tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disusun mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan dan Evaluasi.

(2) Materi tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan materi yang disusun oleh Tim Pengadaan dan Evaluasi.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 17

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja yang dinyatakan lulus seleksi.

(2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Tim Pegadaan dan Evaluasi.

Paragraf 7
Pengangkatan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja

Pasal 18

(1) Pelamar Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Yang Berwenang untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja.

(2) Calon Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor induk.

(3) Calon Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang sudah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat sebagai Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja pada tingkat jabatan yang dilamar.

(4) Pengangkatan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani perjanjian kerja.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.

(3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 20

(1) Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

(2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja

Pasal 21

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja bertujuan menjamin objektifitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 22

(1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Tenaga Kontrak.
(2) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(2) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada OPD.

Pasal 25

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Tenaga Kontrak.

Pasal 26

Hasil penilaian kinerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja dan pengembangan kompetensi yang obyektif.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 27

Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berhak memperoleh:
a. Honorarium;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.

Pasal 28

Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja wajib:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberian Honorarium

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah kepada Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur melalui standar belanja Pemerintah Daerah tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Kompetensi

Pasal 31

(1) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
(2) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat Yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 32

(1) Pengembangan kompetensi bagi Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
(2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima hari) dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

(3) Dalam hal perjanjian kerja diperpanjang, pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari tiap tahun.

Bagian Kedelapan
Pemberian Penghargaan

Pasal 33

(1) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
   a. tanda kehormatan;
   b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
   c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Disiplin

Pasal 34

(1) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila :
   a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja;
   b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4-6 (empat s/d enam) hari kerja; dan
   c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7-10 (tujuh s/d sepuluh) hari kerja.

(2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa :
   a. pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
   b. pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
   c. pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 35

(1) Setiap Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 13 (tiga belas) hari kerja atau lebih.

(2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala OPD.

(3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan gaji selama 1 (satu) bulan.

(4) Penahanan gaji Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dimaksud ditetapkan dengan Kepala OPD.

(5) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran gaji Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja akan dikembalikan seperti semula, dan sejumlah gaji yang ditahan dimaksud dikembalikan ke kas daerah oleh Bendahara Gaji masing-masing OPD atas sepengetahuan Kepala OPD.

Pasal 36

(1) Setiap Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila:
   a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran.
   b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 2 (dua) tahun penjara yang merupakan putusan/petikan putusan Ketua Pengadilan Negeri.
   c. hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria lain yang bukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasangan suami isteri yang sah.
   d. melakukan perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan isteri dan atasan, kecuali adanya ijin tertulis dari isteri pertama.
   e. merangkap jabatan sebagai Kepalo Tiyuh atau aparatur tiyuh secara definitif.
   f. merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar.
   g. melakukan penyelewengan terhadap pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.
   h. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota atau jabatan politik yang lebih tinggi.

Pasal 37

Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang disebabkan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkrah).*

Pasal 38

Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tidak diberikan honorarium terhitung tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 39

(1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali kepada Bupati.

(3) Apabila Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sampai dengan tanggal ditetapkan untuk kembali bekerja.

Bagian Kesepuluh
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 40

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat karena:
   a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja;
   e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati; dan
   f. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
   a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
   b. melakukan pelanggaran disiplin Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja tingkat berat; atau
   c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

(3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilakukan tidak dengan hormat karena:
   a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
   c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
   d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 41

(1) Pemutusan hubungan kerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan oleh keputusan Bupati.

(2) Kepala OPD menyampaikan surat tentang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang disertai dengan alasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

(1) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
   a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dihitung secara kumulatif.
   b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berturut-turut selama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Tahapan pemutusan hubungan perjanjian kerja karena pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. surat Peringatan Pertama diberikan apabila tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari pertama;
   b. surat Peringatan Kedua diberikan apabila tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari kedua; dan
   c. pemutusan hubungan kerja diberikan apabila tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari ketiga.

Bagian Kesebelas
Perlindungan

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB IV

CUTI

Pasal 44

(1) Setiap Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berhak untuk mendapatkan cuti.

(2) Pejabat yang memberikan cuti adalah Kepala OPD.

Pasal 45

Jenis cuti Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri dari :
a. cuti tahunan;
b. cuti sakit;
c. cuti bersalin; dan
d. cuti bersama.

Bagian Kesatu
Cuti Tahunan

Pasal 46

(1) Cuti tahunan dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

(2) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 11 (sebelas) hari kerja diberikan sebanyak 1 (satu) kali setahun.

(3) Untuk mendapatkan Cuti Tahunan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

Bagian kedua
Cuti Sakit

Pasal 47

(1) Cuti sakit dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;

(2) Lamanya cuti sakit disesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan;

(3) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala karena kondisi kesehatannya tidak membaik setelah diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala OPD dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja.

(4) Kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan keterangan dari dokter.

(5) Untuk mendapatkan Cuti Sakit Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 48

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berhak untuk mendapatkan honorarium secara penuh.

Bagian Ketiga
Cuti Bersalin

Pasal 49

(1) Cuti bersalin diberikan kepada Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga.

(2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan izin sesuai dengan kebijakan Kepala OPD.

(3) Lamanya cuti bersalin adalah 2 (dua) bulan.

(4) Untuk mendapatkan Cuti bersalin Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 50

Selama menjalankan cuti bersalin Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja berhak menerima honorarium.

Bagian Keempat
Cuti Bersama

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan cuti bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 52

(1) Setiap Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang sudah diangkat atau diperpanjang melalui Keputusan Bupati harus menandatangani perjajian kontrak kerja dan pakta integritas dihadapan Kepala OPD masing-masing.

(2) Kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja pada OPD masing-masing guna terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI

TIM PENGADAAN DAN EVALUASI

Pasal 53

(1) Tim Pengadaan dan Evaluasi Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari :
a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
b. Wakil Ketua : Inspektur
c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Diklatda
d. Anggota :
1. Asisten Bidang Administrasi Umum pada Setdakab;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
5. Unsur-Unsur OPD lainnya yang terkait.

(2) Tugas Tim Pengadaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menetapkan persyaratan-persyaratan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja;
b. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja;

c. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja; dan
d. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu oleh Sekretariat Tim yang terdiri dari :
a. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Diklatda
b. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Diklatda;
2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Diklatda;
3. Kepala Sub Bidang Diklat Badan Kepegawaian Diklatda;
4. Unsur-Unsur OPD lainya yang terkait.

(4) Tugas Sekretariat Tim sebagaimana ayat (3) adalah sebagai berikut :
a. membantu kelancaran tim mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi; dan
c. melaksanakan tugas lain atas Perintah Ketua Tim.

(5) Tim Pengadaan dan Evaluasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

(1) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon PNS dan atau menjadi PNS.

(2) Format Surat Usul Permohonan Kebutuhan Jumlah Dan Jenis Jabatan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian, Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diangkat Menjadi PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) OPD di larang melakukan pengadaan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja apabila belum tersedia anggaran dalam APBD dan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang telah di angkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dapat diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja.

(3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah melalui tahapan evaluasi oleh Tim Pengadaan dan Evaluasi.

(4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur oleh ketua Tim Pengadaan dan Evaluasi.

Pasal 56

Pengadaan dan pengangkatan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja untuk pertama kali dilakukan dengan cara seleksi terhadap tenaga kotrak atau sebutan nama lainnya di Pemerintah Daerah yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) Tahun dan dibuktikan dengan Surat Pengangkatan dari pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan diundangkannya Peraturan bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 8);
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 24);
c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 40);
d. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 9); dan
e. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 11);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. FORMAT SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA

KOP DINAS/BADAN/KANTOR

……, ……

Nomor : ……
Sifat : ……
Lampiran : ……
Perihal : Usul Permohonan Persetujuan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Tenaga Kontrak.

Yth.
Kepada:
Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah
di -
Panaragan.

1. Dasar :
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ….. Tahun …… tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor …… Tahun …… tentang Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   c. ……

2. Atas dasar tersebut diatas, sehubungan unit kerja kami masih kekurangan tenaga ……, maka dengan ini dimohon persetujuan kebutuhan jumlah da jenis jabatan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana daftar nama terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR……,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

……
Pangkat
NIP. ……

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. dst….

LAMPIRAN :
SURAT KEPALA DINAS.....
NOMOR : .....
TANGGAL : .....
PERIHAL SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMASI KEBUTUHAN TENAGA KONTRAK
DENGAN PERJANJIAN KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : .....

NO	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH KEKURANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.						
2.						
3.						
4.	dst....					

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR.....,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
Pangkat
NIP. .....

B. SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : .....

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
ANTARA
DINAS/BADAN/KANTOR.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DENGAN
SAUDARA/SAUDARI.....

Pada hari ini .....tanggal.....tahun....., bertempat di Panaragan, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Golongan : .....
   Jabatan : .....

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas/Badan/Kantor..... Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. .....(*Diisi nama*), selaku Tenaga Kontrak pada Dinas/Badan/Kantor..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan jabatan sebagai ..... (*diisi jenis jabatanya*), dengan keterangan sebagai berikut :
   a. Pendidikan : .....
   b. Agama : .....
   b. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
   c. Alamat : .....
   d. Nomor Telp/Handphone : .....

   Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri dan dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Dasar Hukum pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ..... .
c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

d. Surat Dinas/Badan/Kantor…….. Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : ……. tanggal ….. bulan….. tahun….., perihal Usul Permohonan Kebutuhan Jumlah Dan Jenis Jabatan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja.
e. dst …… (*Ditambahkan Ketentuan peraturan dan surat-surat lainnya bila ada tambahan/ diperlukan*).

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sebagai berikut :
   a. ……
   b. ……
   c. ……
   d. ……
   e. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor…….. .

   (*uraikan rincian tugas pokok dan fungsi berdasarkan lingkup pekerjaannya*)

(2) PIHAK KEDUA menerima dan bersedia bekerja dengan sungguh-sunguh serta bertanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tenaga kontrak dengan Jabatan …… .

(3) PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan kedinasan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor…….. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(5) PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan atau partai politik untuk melaksanakan tugas selain sebagai Tenaga Kontrak.

(6) PIHAK KEDUA tidak dapat pindah tempat tugas antar Unit Kerja Lain selama terikat kontrak.

(7) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila atas permintaan sendiri mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak.

Pasal 3

SUMBER BIAYA DAN HONORARIUM

(1) Sumber biaya Tenaga Kontrak yang diterima oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas/Badan/Kantor…….. Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor :……Tanggal……, Kelompok Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan …… …… Kode Rekening …… .

(2) Honorarium Tenaga Kontrak yang diterima PIHAK KEDUA sebesar Rp. …… setiap bulan. (*Berdasarkan standar biaya yang ditetapkan Bupati*);

(3) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kontrak kerja ini berlaku selama ..... bulan terhitung mulai tanggal ..... bulan ..... sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun..... .

Pasal 5

PEMBAYARAN HONORARIUM

(1) Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak atas lingkup kegiatan/ pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan tunai langsung atau di bayar melalui rekening Bank....., dengan mencantumkan:
    a. Nama Pemegang Rekening : .....
    b. Cabang : .....
    c. Unit : .....
    d. Nomor Rekening : .....
    (pilih salah satu : tunai langsung atau melalui rekening bank)

(2) Pembayaran Honorarium kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta biaya transfer bank, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan dan disepakati.

(3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran Honorarium apabila mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa kontrak kerja berakhir.

Pasal 6

SANKSI

PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini.

Pasal 7

PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai musyarawah dan mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tulang Bawang.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

(1) Jika timbul keadaan memaksa *(force majeure),* yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran honorarium, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU.

(2) Keadaan yang memaksa *(forcemajeure)*yang dimaksud pada ayat (1), misalnya adanya perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya musibah bencana alam yang berpengaruh terhadap aktifitas tugas/pekerjaan kedinasan dan lain-lain.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Bea materai yang timbul karena pembuatan Perjanjian Kontrak Kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA wajib menyertakan fotocopy KTP, Ijazah, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai lampiran kontrak kerja ini.

(3) Perjanjian Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(4) Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal10

PENUTUP

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang samadan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
	MATERAI
	Rp.6000,-
.....	.....

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DINAS/BADAN/KANTOR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan pembayaran honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah kepada Tenaga Kontrak Bulan ..... bagi Organisasi Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Tenaga Kontrak.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran honorarium kepada Tenaga Kontrak dilingkungan Dinas/Badan/Kantor ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun

PENGGUNA ANGGARAN/KPA,

NAMA
NIP.

D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA KONTRAK
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Jenis Kelamin : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Alamat : .....

.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Kontrak pada Dinas/Badan/Kantor ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa kontrak 1 (satu) tahun.
b. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat c.q Dinas/Badan/Kantor ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.
c. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun .....tentang Manajemen Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dalam perjanjian kontrak kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kontrak kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Kontrak dengan jabatan sebagai ..... pada Dinas/Badan/Kantor ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.
d. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya tugas pokok dan fungsi berdasarkan lingkup kegiatan/pekerjaan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, ...

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

E. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Jenis Kelamin : .....
Pendidikan Terakhir : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menatakan menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, ... 20 .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008